



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2022/PA TALU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon, tempat tinggal di , Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 18 Mei 2022 dengan register Nomor 256/Pdt.G/2022/PA TALU. yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2021, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 12 Mei 2022 berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di , sampai berpisah;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah belum anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah misalnya Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon lagi bahkan Termohon tidak mau memperhatikan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 18 Desember 2021 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon karena Termohon masih juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering membantah perkataan Pemohon bahkan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon sehingga Pemohon tidak terima, sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bias dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talucq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon setelah siding jawab jinawab tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun menurut surat panggilan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.TALU. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon keberatan bercerai

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Latif Mustofa, S.H.I., L.L.M.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA TALU., tanggal 09 Juni 2022, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita angka 1 benar.
2. Bahwa posita angka 2 benar
3. Bahwa posita angka 3 benar
4. Bahwa posita angka 4 benar tentang alasan pertengkarannya. Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami Termohon yang disebabkan Pemohon kurang dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita angka 5 tidak benar, tidak pernah Pemohon berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon..

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa *'iddah*.
2. Hutang Pemohon sebelum menikah sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama masa *'iddah*.
2. Tidak benar ada hutang sebelum pernikahan, yang benar adalah Penggugat Rekonvensi memberikan uang kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengurus pernikahan. .

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan,

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menyatakan pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nikah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Hutang Pemohon sebelum menikah sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi, Termohon Rekonvensi memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah, Nomor: xxxxx, tertanggal 12 Mei 2022 atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, bukti P.

B. Saksi-Saksi Pemohon

1. **xxxxx**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jorong Mahakarya, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah.
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar berdamai dengan Termohon
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga..

2. **xxxxx**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jorong Mahakarya, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu.
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar berdamai dengan Termohon
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga.

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan bantahan terhadap keterangan saksi tersebut.

Bahwa karena Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap dengan Permohonan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa karena Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan, maka kesimpulan Termohon tidak dapat didengarTermohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan bantahan dan ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Latif Mustofa, S.H.I., L.L.M., selaku mediator dari Pengadilan Agama Talu. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2021, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 12 Mei 2022 berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah misalnya Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon lagi bahkan Termohon tidak mau memperhatikan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon.
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 18 Desember 2021 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon karena Termohon masih juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering membantah perkataan Pemohon bahkan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon sehingga Pemohon tidak terima, sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 3 bulan lamanya:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan mengenai perselisihan dan pertengkarannya maupun telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran terus-menerus, akan tetapi Termohon membantah dalil mengenai penyebab pertengkarannya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 Agustus 2021, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi mengetahui mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selain itu saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam persidangan di depan Majelis Hakim dan melalui jawaban secara lisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.*" Ketidakharmisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2021, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 12 Mei 2022 berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah misalnya Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon lagi bahkan Termohon tidak mau memperhatikan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon.
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 18 Desember 2021 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon karena Termohon masih juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering membantah perkataan Pemohon bahkan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon sehingga Pemohon tidak terima, sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 3 bulan lamanya.
4. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi pertengkaran terus-menerus, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut melalui jawabannya secara lisan di persidangan. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam jawaban secara lisan di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.” Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinannya dengan saling menjelekan satu dengan lainnya di muka sidang. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinannya tetap dipertahankan, oleh karena itu berarti telah ada bukti antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*onheerbare twespalt*), selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut: “*bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).*” Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, maka tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal pada faktanya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontradiktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.1.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa *'iddah*.
2. Hutang sebelum menikah sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama masa *'iddah*.
2. Tergugat Rekonvensi menolak adanya hutang sebelum pernikahan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim memberikan kesempatan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga gugatan rekonvensi patut untuk ditolak..

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hasbia bin Nasrun**) untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Yulisma binti H.Mawarzi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami. Marfiyunaldi. S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I, LLM. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Latif Mustofa, S.H.I, LLM.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp.200.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)